



B U P A T I B O G O R

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

Menimbang : a. bahwa seiring dengan peningkatan dan pengembangan fungsi dan peranan Pemerintah Desa dituntut pula adanya upaya peningkatan kinerja aparat;

b. bahwa upaya peningkatan kinerja aparat perlu diimbangi dengan peningkatan penghasilan dan kesejahteraannya;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000, tentang Sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan.....

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pimpinan Pemerintah Desa;
2. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa yang terdiri dari unsur staff, unsur pelaksana, dan unsur wilayah;
3. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dalam jangka waktu satu bulan dan dibayarkan setiap bulan;
4. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus.

BAB II.....

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lain yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Penghasilan tetap dan tunjangan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB III

JENIS DAN BESARNYA PENGHASILAN TETAP SERTA TUNJANGAN

Pasal 4

Jenis penghasilan kepala desa dan perangkat desa, dapat berupa :

- a. Penghasilan tetap dan atau;
- b. Tunjangan, meliputi;
 1. tunjangan kesehatan;
 2. tunjangan kecelakaan;
 3. tunjangan kematian;
 4. tunjangan lainnya;

Pasal 5

- (1) Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pedoman lebih lanjut mengenai besarnya penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 6

Jumlah besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dapat diberikan kepada kepala desa atau perangkat desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 8.....

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 15 Nopember 2000

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong.
pada tanggal 15 Nopember 2000

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 33**

